



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 1 KUHP )

NOMOR : 35 /Pid.C/2020/PN.Sgr.

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Singara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Muhammad Abi Sofi  
Tempat lahir : Bondowoso  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 30 Desember 1992  
Pekerjaan : -  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Cindogo RT 013/RW 005 Desa Cindogo  
Bondowoso

Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.,SH.,MH. .... sebagai Hakim Tunggal ;-----

Diah Yustiasari,SH. .... sebagai Panitera Pengganti ;-----

----- Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa  
Penuntut untuk membacakan Resume tertanggal 12 Februari 2020 ;-----

1. Terdakwa mengakui Resume Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum  
tersebut ; -----

2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----

1. Abdul Hamid;-----

2. Gede Mahardika;-----

1. Saksi Abdul Hamid memberikan, pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut;-----

Bahwa benar Muhammad Abi Sofi yang beralamat di Cindago Rt013/RW 005,  
Desa Cindago pada pukul 23.40 wita membuang sampah tidak pada tempat  
yang telah ditentukan yaitu di jalan Ahmad Yani di Depan perumahan Satelit;

Halaman 1 Putusan Nomor 35 /Pid.C/2020/PN.Sgr



2. Gede Mahardika memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa benar Muhammad Abi Sofi yang beralamat di Cindago Rt013/RW 005, Desa Cindago pada pukul 23.40 wita membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan yaitu di jalan Ahmad Yani di Depan perumahan Satelit;

3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa Muhammad Abi Sofi yang beralamat di Cindago Rt013/RW 005, Desa Cindago pada pukul 23.40 wita membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan yaitu di jalan Ahmad Yani di Depan perumahan Satelit;

4. Barang Bukti : KTP atas nama Terdakwa dan Sampah sisa berjualan;

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan **putusan** sebagai berikut :-----

**PUTUSAN**

**Nomor : 35 /Pid.C/2020/PN.Sgr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : Muhammad Abi Sofi ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca Resume dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ; ---

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Resume penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 19 huruf a jo. Pasal 23 Ayat (1) Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

----- Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di sidang akan ditentukan statusnya dalam amar di bawah ini ;

*Halaman 2 Putusan Nomor 35 /Pid.C/2020/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;

----- Mengingat pasal 19 huruf a jo. Pasal 23 Ayat (1) Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abi Sofi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuang sampah tidak pada tempatnya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sampah sisa berjualan, dirampas untuk dimusnahkan;
  - KTP atas nama Terdakwa, Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, oleh kami I Nyoman Dipa Rudiana,SE., SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Yustiasari,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Ketut Yudistira,SH.M.Si., Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Diah Yustiasari,SH.

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.,SH.,MH.

Halaman 3 Putusan Nomor 35 /Pid.C/2020/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)